



NOMOR : 18/B/2012/PT.TUN.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, berkedudukan

di Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **HR. ADIANTO**

MARDIJONO, SH.M.Si., Advokat beralamat di Jalan

Jend. Basuki Rachmad No. 129-137 Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember

2011, selanjutnya memberikan kuasa kepada :-----

1. **Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, SH.,CN.,M.Hum** ;-----

2. **ASIH MARBAWANI, SH., M.Hum** ;-----

3. **ERMA MUTIARA, SH., MH** ;-----

4. **RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH., MH** ;-----

5. **WIDIA ARI SUSANTI, SH., MH** ;-----

Kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum

“SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES” beralamat di Jalan

Raya Darmo No. 135 B Surabaya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 19 Desember

2011 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

1. **AGUS PRAMUDIJONO, SH.M.Hum**, kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di



Purwodadi

Purwodadi I/62 Surabaya, selanjutnya disebut :

PENGGUGAT I/TERBANDING ;-----

2. **DARMAJI, SH.MH,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Kadet Suwoko, Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Lamongan, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT II/TERBANDING ;-----**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **Dr. EDDY PRANJOTO W, SH., MPA ;-----**
2. **LIM TJI TIONG, SH. M.Hum ;-----**
3. **SITI ZULAIKAH, SH ;-----**
4. **IRWAN SANTOSO HADIWIDJAJA, SH ;-----**

Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat "H.EDDY P. WALOEJO & REKAN", beralamat di Jalan Dukuh Kupang Utara No. 26 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2011, kemudian AGUS PRAMUDIJONO, SH. M.Hum. (Penggugat I) memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada DARMAJI, SH. MH. (Penggugat II) dan DARMAJI, SH.MH. (Penggugat II) juga memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada AGUS PRAMUDIJONO, SH. M.Hum. (Penggugat I) masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2011, selanjutnya disebut : **PARA PENGGUGAT /PARA TERBANDING ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan :

Dr. HC. ALIM MARKUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Kembang Jepun No. 38-40 Surabaya ;-----

Dalam

Dalam hal ini memberi kuasa

Kepada :-----

1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, SH., CN., M.Hum ;-----
2. ASIH MARBAWANI, SH., M.Hum ;-----
3. ERMA MUTIARA, SH., MH ;-----
4. RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH., MH ;-----

Kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Raya Darmo No. 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2011 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/ TURUT**

TERBANDING ;-----

-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah

membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 18/PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 31 Januari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditingkat banding ;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor :43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 17 Nopember
2011 ;-----

3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam
berkas perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan
menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana
tercantum dalam

putusan

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 17 Nopember 2011 yang
amarnya sebagai
berikut :-----

MENGADILI :-----

DALAM **EKSEPSI**

;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk
seluruhnya ;-----

--

DALAM **POKOK** **SENKETA**

;-----

1. Mangabulkan gugatan Para Penggugat
seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor : 067/SK/R/III/2011 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Alim Markus, tanggal 10 Maret 2011 ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor : 067/SK/R/III/2011 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Alim Markus, tanggal 10 Maret 2011 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 373.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Nopember 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding atau Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding-----

mengajukan

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Nopember 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Penggugat/ Para Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
43/G/2011/PTUN.SBY. tertanggal 28 Nopember
2011 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding
mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2012
yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Januari 2012
dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para
Penggugat/Para Terbanding dengan Surat Pemberitahuan
dan Penyerahan Memori Banding Nomor :
43/G/2011/PTUN.SBY tertanggal 1 Pebruari 2012 ;----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang
diajukan Kuasa Tergugat/Pembanding, Kuasa Para
Penggugat/ Para Terbanding tidak mengajukan Kontra
Memori Banding ;-

Menimbang, bahwa isi dan maksud memori
banding Tergugat/Pembanding tertanggal 30 Januari 2012
tersebut pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan
hukum Majelis Tingkat Pertama karena itu mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai
berikut :-----

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat ;-----
2. Memutuskan dan mengadili sendiri ;-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;--
2. Menolak Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk ----



seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan
 Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima
 (niet onvankelijk
 veekklaard) ;-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

1. Menyatakan batal Putusan No. 43/G/2011/PTUN.SBY.,
 tertanggal 17 Nopember
 2011 ;-----
2. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya
 menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para
 Terbanding/Para
 Penggugat ;-----
3. Membebaskan Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar
 biaya
 perkara ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah
 diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas
 perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas
 perkara Nomor : 43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari
 2012 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata
 Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2011/PTUN.SBY. yang
 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
 tanggal 17 Nopember 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa
 Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Turut
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding atau

Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan kepada Kuasa Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding dilakukan dengan surat tanggal 18 Nopember 2011 dan diposkan pada tanggal 18 Nopember 2011 ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Nopember 2011, jadi permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/ 2011/PTUN.SBY. tanggal 17 Nopember 2011 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat, bukti, saksi, saksi yang diajukan oleh para

pihak, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, maka berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sedangkan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya aquo, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim-----

Banding

Banding perlu menambah pertimbangan hukum terkait dengan prosedur dan substansi dalam mempertimbangkan Surat Keputusan Obyek Sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa dasar legalitas pemberian Gelar Doktor Kehormatan yang hendak dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta adalah harus mempedomani antara lain ketentuan Pasal 15 ayat(1)Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi , yang disana jelas bahwa pemahaman 2 (dua) syarat sebagaimana ketentuan pasal dimaksud sifatnya adalah kumulatif yang tidak dapat dipilih salah satu mana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipandang
putusan.mahkamahagung.go.id

relevan

dan

urgensi;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana yang termuat dalam Berkas Perkara Bundel A maupun surat-surat lainnya yang bersangkutan dalam perkara aquo ternyata tidak ditemukan suatu bukti ketentuan pengaturan yang sifatnya eksepsional/pengecualian yang dimungkinkan dapat menafsirkan atau memberikan arti lain jika salah satu unsur dari kedua syarat dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 178/U/2011 tidak terpenuhi, misalnya dengan menggunakan penyetaraan pendidikan dan karya untuk penganugerahan Doktor Kehormatan (Dr. H.C) kepada Alim Markus sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat/Pembanding;-----

--

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 17 Nopember 2011 harus dikuatkan ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding selaku pihak yang kalah dalam perkara ini, harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 17 Nopember 2011 yang dimohon banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **5 Maret 2012** oleh kami **M.L. TIRAJOH, SH.**, selaku Ketua Majelis, **H. SUGIYA, SH.** ---

dan



dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Maret 2012**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKADI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.-----

**Hakim Anggota
 Majelis,**

Ketua

**H. S U G I Y A, SH.
 TIRAJOH, SH.**

M.L.

**DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.
 Pengganti**

Panitera

SH.

S U K A D I,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan	<u>Rp.176.000,-</u>
J u m l a h	Rp.250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id